

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN
PENGHULU KUA KECAMATAN DENTE TELADAS
KABUPATEN TULANG BAWANG TERKAIT PASAL 53
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN
WANITA HAMIL**

SKRIPSI

**Oleh
Ayu Oktavia
NIM.C91216067**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Oktavia

NIM : C91216067

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran Penghulu KUA

Kecamatan Dente Teadas Kabupaten Tulang Bawang Terkait

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya / penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 13 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Ayu Otavia

NIM.C91216067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran Penghulu KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Terkait Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pernikahan Wanita Hamil” ditulis oleh Ayu Oktavia NIM C91216067 ini telah di periksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Januari 2021

Pembimbing,



Dr. Sri Warjianti, SH, MH
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Oktavia, NIM C91216067 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 04 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Sri Warjiyanti, SH, MH
NIP: 196808262005012001

Penguji II,



Dr. Nur lailatul Musyafa'ah, LC, M.A
NIP: 197904162006042002

Penguji III,



Sukamto, SH., MS.
NIP: 196003121999031001

Penguji IV,



Novi Sopwan, M.Si.
NIP: 198411212018011002

Surabaya, 04 Februari 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP: 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Oktavia
NIM : C91216967
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : ayujmlakta@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN PENGHULU KUA
KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG TERKAIT
PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN WANITA
HAMIL**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Maret 2021

Penulis

()
Ayu Oktavia

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penafsiran Penghulu KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang terkait pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan wanita hamil”. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu : Bagaimana Penafsiran Penghulu KUA Kecamatan Dente Teladas terhadap Pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil dan Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif.data yang terkumpul kemudian di analisis dengan pola pikir deduktif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari penghulu-penghulu KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan sumber data sekunder meliputi Kepala KUA, buku, Undang-Undang dan lain sebagainya yang berkaitan dari tema penelitian ini.

Berdasarkan penelitian di KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang menyimpulkan bahwa kasus perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Denten Teladas Kabupaten Tulang Bawang sering terjadi yang di sebabkan oleh pergaulan bebas,kurangnya perhatian dari orang tua,kurangnya pendidikan agama dan rasa sayang yang teramat dalam kepada sang kekasih. Mengenai hal tersebut penghulu KUA Kecamatan Dente Teladas Berbeda Pendapat terhadap perkawinan wanita hamil yang terdapat dalam pasal 53 KHI. Dari penelitian ini komparasi antara Al-Qur’an,Hadits Pendapat Ulama dan Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi tolak ukur atau kesesuaian mengenai penafsiran Penghulu KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang mengenai perkawinan wanita hamil yang terdapat dalam pasal 53 KHI.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian	9
H. Definisi Operasional.....	10
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan.....	16
B. Rukun, Syarat dan Hikma Perkawinan	24
C. Perkawinan Wanita Hamil	29

**BAB III PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI
KUA KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN
TULANG BAWANGx**

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dante Teladas Kabupaten Tulang Bawang	38
B. Keadaan Lingkungan.....	41
C. Keadaan Sosial Ekonomi	43
D. Perkawinan Wanita Hamil KUA Kecamatan Dente Teladas.....	45
E. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah di KUA Kecamatan Denten Teladas ..	52
F. Manfaat dan Mudhorot Bagi Wanita Hamil diluar Nikah Perspektif KUA Kecamatan Dente Teladas	56

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN
PENGHULU KUA KECAMATAN DENTE TELADAS
KABUPATEN TULANG BAWANG TERKAIT PASAL 53
KHI TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL**

A. Penafsiran Penghulu KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Terhadap Pasal 53 HKI Tentang Pernikahan Wanita hamil	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran Penghulu KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Terhadap Pasal 53 KHI Tentang Pernikahhan Wanita Hamil.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	74
----------------------	-----------

BAB I

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN PENGHULU KUA
KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG
TERKAIT PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEKAWINAN
WANITA HAMIL**

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan yang di perintahkan oleh Allah SWT dan juga suatu tuntutan Rosulullah SAW. Banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan perintah tersebut ,dalam firman Allah SWT An-Nur 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui”*.¹

Dalam hukum islama kata perkawinan di kenal dengan arti nikah. Ajaran agama islam melaksanakan pernikahan berarti melakukan ibadah kepada Allah, barang siapa yang melaksanakan pernikahan berarti ia telah melaksanakan separuh ajaran agamanya, dan telah bertaqwa kepada Allah dan telah melaksanakan sunnah quliyah Rasulullah. Rasulullah memerintahkan manusia yang telah memiliki kesanggupan untuk menikah karna perkawinan akan memeliharanya dari perbuatan-

¹ Dakwatul Chaira, *Hukum perkawinan islam Indonesia*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014), 5

perbuatan yang di larang Allah.²

Perkawinan merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang bertujuan untuk menjauhkan manusia dari perbuatan perzinahan. Sangatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat seperti yang dimaksud dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon qholiidhan untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³Perkawinan memiliki arti kasih sayang kepada Allah, karna perkawinan itu merupakan hasil dari seluruh kasih sayang antara manusia satu dengan yang lainnya. Perkawinan secara langsung dapat dilihat sebagai prosedur menghasilkan manusia (Hamba Allah) yang diserahkan tugas ini kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Yang menghasilkan manusia melalui perkawinan, artinya sangat besar Allah menginginkan adanya mahluk manusia ini, hingga untuk itu Allah menciptakan manusia pertamanya yaitu Adam.⁴

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga bertujuan ibadah.⁵ Tujuan perkawinan adalah untuk mencegah

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pradilan Agama* ; kumpulan tulisan , (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2002), Cet. Ke- 2., h.3-5

³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 114.

⁴ Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam hukum islam* : Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat dan Anak Zina, (Jakarta, Cv pedoman Ilmu Jaya : 1991), 27.

⁵ M. Ali Hasan, *masalah fiqiyah al-hadis : masalah-maslah kontemporer hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja

perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁶ Tujuan utama adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya. Perkawinan merupakan ajaran islam untuk membimbing manusia yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karna melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan, dan merampas hak orang lain yang belum sah dimilikinya.⁷ Sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dalam agama Islam sudah jelas, yaitu diancam hukuman pidana had bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah QS. An-Nur 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk (menjalankan) agama Allah, Jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”*.⁸

Pertentangan tentang diterapkannya hukum zina dalam pelaksanaan hukum

Grafindo Persada, 1997), hl. 79.)

⁶ Khoiruddin Nasution, *hukum perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Acamedia & Tazzafa, 2005), hlm. 37-54

⁷ Fuad Moch. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 33

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2008), 350

di negara kita masih diperdebatkan. Sehingga banyak sekali fenomena kasus tentang perzinaan bermunculan, diantaranya adalah Kawin wanita hamil oleh selain yang menghamili, wabah kawin hamil di masyarakat setiap tahunnya terus meningkat, salah satu faktor terbesarnya adalah pergaulan bebas dikalangan muda-mudi kita, baik yang dilakukan lewat media sosial atau secara langsung.

Hamil di luar nikah pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karna agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun pada akhirnya didalam masyarakat masih banyak kita jumpai permasalahan seperti ini.

Pelaksanaan pernikahan wanita hamil lambat laun akan menjadi kebiasaan dimasyarakat karna bebasnya pergaulan dan banyaknya budaya barat yang mempengaruhi etik,moral dan aspek-aspek syariat nikah. Fenomena pernikahan wanita hamil yang dinikahi oleh selain yang menghamilinya menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan dan hukumnya terkait masalah tersebut.

Banyak perbedaan pendapat ulama mengenai pelaksanaan pernikahan wanita hamil tapi yang menikahi bukan yang menghamilinya, *Madzahibul arba'ah*, tiga diantaranya membolehkan yakni Syafi'ih, Hambaliyah, hanafiyah, sedangkan Imam Malikiyah dengan tegas melarangnya.

Persoalan pernikahan wanita hamil tetapi yang menikahi bukan yang menghamilinya menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan hukum di lapangan. Dalam faktanya teori yang termaktub dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam selanjutnya di singkat KHI dengan fakta adanya perbedaan penafsiran mengenai hal tersebut yang tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil dengan pria yang

bukan menghamilinya di Kua Kecamatan Dente Teladas. Dalam KHI Bab VIII pasal 53 berbunyi:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinakan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinana dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam implementasi dari pasal tersebut penghulu KUA daerah Dente Teladas kabupaten Tulang Bawang terjadi perbedaan pendapat mengenai ayat 1 dari kata dapat. Kata dapat dalam KBBI berarti mampu, sanggup, bisa, boleh, dan mungkin. Jika dalam ayat 1 pasal 53 menyatakan seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinakan dengan pria yang menghamilinya. Kata dapat bukan berarti harus, menjadi menarik untuk diteliti karena faktanya penghulu KUA kecamatan Dente Teladas berbeda penafsiran dalam mengartikan kata dapat dalam ayat 1 pasal 53. Peneliti tertarik untuk meneliti pendapat penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang tentang hal tersebut yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah yang berjudul "***Analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Terkait Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil***".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya Perkawinan wanita hamil di luar nikah selain yang menghamilinya di kecamatan Dente Teladas.
2. Perbedaan penafsiran para penghulu kecamatan Dente Teladas.
3. Faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil.
4. Manfaat dan mudharot perkawinan wanita hamil.
5. Analisis Hukum Islam terhadap penafsiran penghulu Kua Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang bawang terkait pasal 53 tentang perkawinan wanita hamil.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas penulis membatasi beberapa masalah antara lain:

1. Penafsiran penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan wanita hamil.
2. Analisis Hukum islam terhadap penafsiran penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang mengenai pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada.⁹Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang terhadap pasal 53 KHI tentang pernikahan wanita hamil?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang terhadap pasal 53 KHI tentang pernikahan wanita hamil?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ peneliti yang dilakukan harus dijelaskan.¹⁰

Pertama, skripsi oleh Ardiansyah Ruslan, mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Nikah Hamil di Kota Palopo*” dalam penelitian tersebut peneliti membahas bagaimana hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Hukum islam dan Hukum Adat.¹¹

⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta :Pustaka Baru Press, 2014) ,54.

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017), 8

¹¹ Ardiansyah Ruslan, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat* .,(Skripsi: Universitas Islam Negri Alauddin Makassar,2019).

Kedua, skripsi oleh Afif Azhari, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2009, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”*. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas bagaimana proses Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam menangani permasalahan pernikahan wanita hamil di luar nikah dan analisis hukum islam terhadap persoalan tersebut.¹²

Ketiga, Skripsi oleh Neli Rosliyani, mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negri Yogyakarta pada tahun 2004, dengan judul *“Tinjauan Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Nikah Wanita Hamil”*. Dalam penelitian ini peneliti lebih khusus membahas mengenai pernikahan wanita hamil yang di kaitkan dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Khususnya mengenai arti kata dapat dalam pasal tersebut.¹³

Keempat, Skripsi oleh Ita Fikyani, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Salatiga pada tahun 2020, dengan judul *“Proses Pernikahan Wanita Hamil Di KUA Kecamatan Tenganan Dalam Prespektif Hukum Islam”*. Dalam penelitian ini peneliti lebih khusus membahas mengenai bagaimana Proses pernikahan wanita hamil menurut Prespektif Hukum Islam.¹⁴

Dari keempat kajian pustaka tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian

¹² Afif Azhari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*. (Skripsi; Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2009).

¹³ Neli Rosliyani *“Tinjauan Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Nikah Wanita Hamil”*. (Skripsi : Universitas Islam Negri Yogyakarta, 2004).

¹⁴ Ita Fikyani, *Proses Pernikahan Wanita Hamil Di KUA Kecamatan Tenganan Dalam Prespektif Hukum Islam*. (Skripsi : Institut Agama Islam Negri Salatiga, 2020).

yang akan penulis lakukan memiliki kancan penelitian yang berbeda dengan ketiga kajian pustaka tersebut. Sebab fokus penelitian penulis adalah Analisis hukum Islam terhadap penafsiran penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang pernikahan wanita hamil.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang terhadap pernikahan wanita hamil.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil.

G. Kegunaan Hasil penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan akademis terhadap peneliti dan pembaca mengenai pernikahan wanita hamil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi kasus pernikahan wanita hamil .

H. Definisi Oprasional

Definisi istilah merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut penulis perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini.¹⁵ Sehingga definisi operasional yang perlu peneliti tulis adalah sebagai berikut:

Hukum Islam: Aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat islam baik di dunia dan dia akhirat yang bersumber dari Al- Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Ulama. Dalam perkara ini akan diuraikan, dibedah dan dipilah untuk di golongankan dan di kelompokkan, dicari kaitannya dan ditafsirkan tentang pernikahan wanita hamil.

Penafsiran penghulu KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang terkait pasal 53 KHI: Pemikiran atau interpretasi dari penghulu KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang mengenai isi dari pasal 53 KHI dalam menikahkan wanita hamil di KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

Pernikahan Wanita Hamil: Pernikahan yang di lakukan dengan seorang wanita yang sedang hamil di luar nikah oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya.

Kantor Urusan Agama (KUA): Instansi atau lembaga yag di beri tugas oleh mentri agama untuk mencatat pernikahan dan perceraian (nikah, talak dan

¹⁵ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*, (Malang : Intelegensia Media, 2015), 175

rujuk).

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas. Dengan kerangka metode penelitian terdapat beberapa unsur yang mendukung penulis serta menjadi pedoman dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat:

1. Data Yang Dikumpulkan

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Study Research), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁶ Yaitu hukum islam mengenai pernikahan wanita hamil, penafsiran penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang mengenai pasal 53 KHI tentang pernikahan wanita hamil.

2. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang penyusun maksud, adalah sumber langsung yang ada di lapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial yang ada.

¹⁶ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Methodology Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5

a. Sumber Primer

Sumber Primer data yang di dapat langsung oleh sumbernya. Sumber primer didapat langsung dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak penghulu Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sumber Sekunder

Sekunder adalah data pendukung yang biasanya telah tersusun dalam bentuk buku yang berhubungan dengan penelitian, Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian dan hasil wawancara oleh kepala Kua Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Yakni salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden),¹⁷ dalam hal ini wawancara tidak terstruktur. Hal ini ditempuh agar mendapatkan informasi yang komperehensif. Disini penulis melakukan interview dengan beberapa penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang mengenai penafsiran pasal 53 KHI tentang pernikahan wanita hamil.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2004), 72

pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian peneliti menggunakan teknik-teknik dibawah ini untuk mengeloh data:¹⁸

- a. Editing adalah memeriksa kembali semua data yang telah di peroleh dengan cara memilih dan menyeleksi dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya atara keaslian, kejelasan, serta hubungannya dengan permasalahan.
- b. Organizing adalah mengatur dan menyusun keseluruhan bagian sehingga seluruhnya menajdi satu kesatuan yang teratur.
- c. Analisis analizyng), yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang bersifat kualitatif, dengan teknik deskriptif analisis pola fikir deduktif , yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.²⁰ Metode dekriptif analisis adalah

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo, 2006), 129

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). 91

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 245

menguraikan secara sistematis mengenai penafsiran penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang tentang pernikahan wanita hamil yang terkait dengan pasal 53 KHI.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berguna untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang permasalahan yang akan di gali dalam penelirtian ini dengan konsep menguraikan pembahasan yang nantinya akan memberikan pemahaman untuk pembaca mengenai hasil penelitian secara kronologis dan sistematis. Maka dalam sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 (lima) bab dalam penelitian ini yaitu:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang kajian teori yakni tentang pernikahan dalam hukum islam, meliputi : pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat pernikahan, hikmah dan tujuan pernikahan, pengertian pernikahan wanita hamil dan pendapat para ulama terhadap pernikahan wanita hamil.

Bab ketiga, berisi tentang data penelitian yaitu penafsiran hasil wawancara dari bebrapa penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang terhadap pasal 53 KHI mengenai pernikahan wanita hamil.

Bab keempat, Analisis data yang telah di peroleh dari bab 3 (tiga) dengan teori yang terdapat din bab 2 (dua) yakni mengenai Penafsiran kepala Kua Surabaya

terhadap pasal 53 KHI tentang pernikahan wanita hamil dan analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran kepala KUA Surabaya terhadap pasal 53 KHI tentang pernikahan wanita hamil.

Bab kelima, berisi tentang penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang telah di uraikan dari bab sebelumnya dan berisi saran yang sifatnya membangun untuk penelitian tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia²¹. Dalam surat al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.(Q.S. al-Dzariyat: 49)²².

Perkawinan menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (Haqiqi) dan arti kias (Majaz). Arti yang sebenarnya dari nikah adalah dham yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedang arti kiasannya adalah Wata²³ yang berarti setubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit JART, 2005)

sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.²³

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqhi, nikah yang artinya suatu akad (perjanjian) yang membolehkan untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwuj,

Sesuai dengan lafaz ling

ustiknya berasal dari kata “al-wath” yang artinya bersenggama atau bersetubuh. Nikah mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz an-nikah atau atzwij.²⁴

Adapun pengertian nikah dari segi istilah sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsqan ghalidhan. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶

²³ Kamal Muchtar, Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 1

²⁴ Beni Ahmad Saibani, *Fiqhi Munakahat 1*, oustaka setia, (Bandung : 2009), 11

²⁵ UU Perkawinan No 1 thn 1974, (Surabaya: Arkola, t.th), 5

²⁶ Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 13

Kata mitsqan ghalidhan ini ditarik firman Allah Swt. yang terdapat pada QS. An-Nisa“ ayat: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa“: 21).²⁷

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.²⁸

Adapun Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama“ Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki Mut“ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan;
- 2) Ulama“ Syafi“iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad

²⁷ QS. An- Nisa“: 2, Al-Qur“an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

²⁸ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 7

dengan menggunakan lafaz { nika atau Zau, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;

- 3) Ulama²⁹ Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti Mut²⁹ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;
- 4) Ulama²⁹ Hambaliah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau Tazwij untuk mendapatkan kepuasan.²⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan yang sudah sah menurut agama dan negara untuk membangun suatu rumah tangga yang bahagia dunia akhirat berdasarkan syari²⁹at agamanya.

Dari beberapa pengertian tersebut, ada lima hal mendasar yang secara substansi berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh manusia yaitu:

- 1) Dalam perkawinan terdapat kebulatan tekad antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri;
- 2) Dalam perkawinan terdapat hubungan timbal balik dan fungsional

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 14

antara kedua belah pihak (suami dan istri);

- 3) Dalam perkawinan terdapat hubungan genetik antar pihak suami dan keluarganya dan pihak istri dan keluarganya;
- 4) Dalam perkawinan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.³⁰

Dalam perkawinan mempunyai tujuan dan cita-cita untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah dan memiliki keturunan yang bisa melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya maka dari itu Allah berfirman mengenai suatu tuntutan perkawinan sebagai dasar hukum

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”³⁰

Dan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 355

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-rum 21)*³¹

Allah SWT. Berfirman dalam surah Yasin ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya : Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. Yasin 36)*³²

Hukum nikah dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

1) Nikah Hukumnya Wajib

Nikah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itu wajib. Kewajiban ini tidak dapat

³¹ *Ibid*, 407

³² *Ibid*, 440

terlaksana kecuali dengan menikah.³³

2) Nikah Hukumnya Sunnah.

Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan tidak berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.³⁴

3) Nikah Hukumnya Haram.

Menikah hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batinnya kepada istrinya.³⁵

Sedangkan pernikahan yang diharamkan, yaitu:

- a) Nikah Mut'ah yaitu: Pernikahan yang biasanya untuk masa tertentu, pernikahan terputus atau berakhir tergantung dari pemufakatan antara kedua belah pihak yang melaksanakannya. Mengenai hukumnya para Ulama menyepakati keharaman nikah ini pada masa sekarang.³⁶;
- b) Nikah Tahlil yaitu: Nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga

³³ Hasbih Indra, Iskandar Ahza Huanaini, *Potret Wanita Shaleha*, (Jakarta : Pena Madani, 2003, cet.3), 75

³⁴ Ibid, 75

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ter. Moh Tholib, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung : PT. AlMaarif 1994), 42

³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : pustaka Setia,2000), 3

untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru;

d) Nikah Syighar, yaitu : Nikah dengan sejumlah kompensasi tukar menukar anak putrinya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya.

4) Nikah Hukumnya Makruh.

Jika seorang yang di anggap sudah dewasa atau pertumbuhan jasmaninya sudah cukup untuk menikah tetapi belum memiliki biaya untuk hidup sehingga jika dia menikah akan membawa kesengsaraan hidupnya bagi anak istrinya, maka makru baginya untuk menikah³⁷.

5) Nikah Hukumnya Mubah.

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya khawatir akan berbuat zina adan apabila melakukannya juga akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang

³⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta : UI Press, 1974), 49

akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.³⁸

B. Rukun, Syarat dan Hikma Perkawinan

1. Rukun Pernikahan

Rukun adalah suatu yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) namun itu termaksud dalam rangkaian pekerjaan tersebut, Adapun rukun dalam perkawinan jumhur ulama sepakat ada empat yaitu :³⁹

- a. Adanya calon suami;
- b. Adanya calon istri;
- c. Adanya wali dari pihak perempuan;
- d. Adanya dua orang saksi;
- e. Adanya ijab Kabul yang di ucapkan oleh wali calon istri dan di jawab oleh calon suami.

2. Syarat Sah Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang ada sehingga menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termaksud

³⁸ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), 19

³⁹ Ibid., 46-47

pekerjaan tersebut, adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:

a. Calon suami

Calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama islam
- 2) Bukan mahramnya
- 3) Laki-laki
- 4) Jelas orangnya
- 5) Atas kemauannya sendiri (bukan paksaan)

b. Calon istri

Calon istri yang akan menikah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Perempuan;
- 2) Beragama, meskipun Yahudi ataupun Nasrani;
- 3) Dapat dimintai persetujuan;
- 4) Tidak dalam masa iddah;
- 5) Bukan mahramnya;
- 6) Tidak bersuami.

c. Wali

Seorang wali jika harus menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki;
- 2) Mempunyai hak perwalian;

- 3) Dewasa;
- 4) Adil;
- 5) Tidak dipaksa.

d. Ijab qabul

Ijab adalah suatau yang di ucapkan oleh wali sedangkan qabul adalah sesuatu yang diucap oleh calon suami atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- 2) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij;
- 3) Antara ijab dan qabul bersambungan;
- 4) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- 5) Adanya pernyataan perkawinan dari calon mempelai pria;
- 6) Tidak sedang ikhram haji.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Baik dalam bentuk jasa atau barang yang tidak bertentangan dengan hukum islam.⁴⁰

⁴⁰ Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam*, 113

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan nikah bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan perkawinannya karna bersifat subjektif, Namun demikian ada juga tujuan umum yang banyak di inginkan oleh semua manusia yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk mencapai suatu kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam berkeluarga.

Nabi Muhammad SAW menganjurkan hendaklah yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan dilihat dari agama dan akhlaknya. Karna kecantikan atau kegagahan, pangkat dan harta serta yang lainnya tidak bisa menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari dengan agama dan akhlak yang baik.⁴¹

Tujuan pernikahan dapat dikemukakan secara rinci sebagai berikut:

- a. Agar mendapatkan keturunan untuk melanjutkan generasi selanjutnya atau yang akan datang⁴²;
- b. Memelihara pandangan dan kehormatannya dari perbuatan yang dilarang pernikahan itu merupakan banteng bagi para pemuda;
- c. Manfaat lain dari perkawinan yaitu pemenuhan kebutuhan seksual dalam pandangan islam. Perkawinan membantu mengatur nafsu seksual dan menyalurkannya kea rah yang benar;

⁴¹ Selamat Abidin, Aminuddin, *Fiqhi Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia,1999), 12

⁴² Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 46

- d. Mewujudkan keharmonisan masyarakat muslim melalui lembaga perkawinan maka manusia akan berkembang menjadi keturunan dan keluarga dalam satu rumpun yang sama;
- e. Membangun rumah untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang;
- f. Memenuhi panggilan agama memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan.

Adapun hikmah dari perkawinan yang dapat diambil adalah:

- a. Perkawinan jalan terbaik untuk memperbanyak keturunan, mendidik anak-anak menjadi mulia, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang didalam islam sangat diperhatikan sekali;
- b. Perkawinan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang dan mata terpelihara dari yang haram;
- c. Pembagian tugas dimana yang setau mengurus dan mengatur rumah tangga dan yang lain bekerja di luar rumah, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara istri dan suami dalam menjalankan tugas masing-masing;
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang;
- e. Menyadari tanggung jawab beristri dalam menumbuhkan sikap rajin dan

sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.

C. Perkawinan Wanita Hamil

1. Pengertian Perkawinan wanita Hamil

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah- kaidah moral, agama, dan etika, sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya. QS. An-Nur (24) ayat 3 yang berbunyi ;

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
Artinya ; *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”*. (QS. An-Nur: 24)⁴³

Ayat al-Qur“an di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian. Oleh karena itu, laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya, selain itu pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang

⁴³ QS. An-Nur: 24, Al-Qur“an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

hamil, dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya. Menurut salah satu riwayat sebab turunnya ayat 3 Surah An-Nur (24) di atas adalah Ata' Ibn Abi Rabah, dan Qatadah menyebutkan bahwa ketika orang-orang Mujahirin tiba di Madinah, di antara mereka sebagian orang-orang fakir, tidak mempunyai harta dan mata pencarian. Sementara masyarakat Madinah terdapat wanita-wanita pelacur yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu termasuk wanita yang subur. Setiap orang dari mereka terdapat tanda papan pengenal di rumahnya. Sebagian contoh A di sini menerima perzinaan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi orang-orang yang musyrik silih berganti mendatangi rumah mereka melakukan perzinaan. Oleh karena itu, orang-orang kafir dari kaum Mujahirin ada yang berpendapat untuk ingin mengawini para pelacur supaya dapat kekayaan dari mereka. Kemudian kaum Mujahirin yang berpendapat demikian, mohon izin kepada Nabi Muhammad Saw. maka turunlah Surah An-Nur (24) ayat 3. Berdasarkan sebab turunnya Surah An-Nur (24) ayat 3, dapat diketahui bahwa Allah mengharamkan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya mengawini wanita yang hamil karena zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman. Selain itu, untuk mengetahui status hukum Islam mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya secara biologis tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan. Oleh sebab itu, yang menjadi masalah adalah seorang perempuan yang hamil sebagai akibat zina dinikahi oleh seorang laki-laki yang bukan menghamilinya. Ketentuan ini tidak diatur oleh Undang-

undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Allah Swt berfirman QS. Ath-Thalaq: 4

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. (QS. Ath-Thalaq: 4)⁴⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang sedang hamil hanya boleh dinikahi dengan laki-laki yang bukan mantan suami yang menceraikannya setelah wanita tersebut melahirkan bayinya. Ini karena wanita yang hamil itu masih menjadi hak suami yang menceraikannya. Pada ayat lain Allah Swt menjelaskan :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”. (QS. Al-Baqarah: 228)⁴⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah hamil yang dimaksudkan dalam Surah At-Thalaq ayat 4 tersebut juga mencakup pengertian hamil karena perbuatan zina atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa hamil karena perbuatan zina juga termasuk dalam pengertian hamil pada ayat tersebut. Ini berarti wanita hamil dari perbuatan zina hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya. Ada lagi yang berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak termasuk dalam pengertian hamil dalam Surah Ath-

⁴⁴ QS, Ath-Thalaq: 4, Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

⁴⁵ QS. Al-Baqarah: 228, Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

Thalaq ayat 4 tersebut.

Dasar hukum Islam, hamil akibat zina termasuk dalam pengertian seperti yang dikemukakan dalam Surah An-Nisa" ayat 24. Bagi ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat umum, artinya mencakup semua wanita hamil, baik hamil karena nikah maupun hamil karena zina, mereka berkesimpulan bahwa semua wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahkan sebelum bayi yang dikandungnya lahir.⁴⁶ Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringatan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan isteri yang shalehah, serta memerintahkan suami isteri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat alQur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia. Diantarannya adalah firman Allah Swt. yang terdapat pada Surah Al Mu'minin:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya: *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya".*
(QS. Al- Mu"minun: 5).⁴⁷

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan

⁴⁶ Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga, (Jakarta: Gema Insani, 1999),19-20

⁴⁷ QS. Al-Mu"minun: 5, Al-Qur"an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

berbagai penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan dan menceraikan-beraikan sendi-sendinya.⁴⁸

Secara umum pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua, ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina. Akan tetapi secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi 6 yaitu:

- a. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara⁴⁹ secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.⁴⁹
- b. Abu Yusuf berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil). Karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.⁵⁰
- c. Ulama Malikiyyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (istibra⁵⁰) yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum istibra⁵⁰, pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir

⁴⁸ Yahya Abdurrahman Al Khatib, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Prees, 2005), 85-87.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa adillatuh*, (Depok: Gema Insani, 2007), 6649

⁵⁰ ibid

bercampurnya keturunan di dalam dan Nabi Saw. melarang kita menyirami tanaman orang lain.⁵¹

- d. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya) adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam alNawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu). Alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.⁵²

Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 21;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa“: 21)⁵³

- e. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut ulama Hanabilah, Seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut dengan dua syarat:

- l) Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungan lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina

⁵¹ Ibid, 6650

⁵² Ibid

⁵³ QS. An-Nisa“: 21, Al-Qur“an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

haram menikah karena Nabi S.aw melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.

- 2) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh orang beriman.

Sebagaimana QS. An-Nur ayat: 3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nur: 3)⁵⁴

Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan atau dilakukan walaupun belum melahirkan anaknya, Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.⁵⁵

Diantara beberapa madhhab fiqh di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah Madhhab Syafi’i yang membolehkan pernikahan wanita hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat

⁵⁴ QS. An-Nur: 3, Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

⁵⁵ Ibnu Hazm, al-Muhalla,(Beirut: Dar al-jayl, 2003), 474-478

oleh ketentuan fiqih Madhhab Syafi'i itu. Menurut ajaran Madhhab Syafi'i perempuan hamil waktu iddahnya disamakan dengan hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil, hal itu sesuai dengan maksud ayat al-Qur'an sebagaimana terdapat pada QS. At-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”*. (QS. At-Thalaq: 4).⁵⁶

Adapun gadis hamil karena dia tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang melamarnya. Pendapat Madhhab Syafi'i itu disetujui oleh dua madhhab lainnya yaitu Hanafi dan Maliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Syafi'i semua laki-laki boleh menikahi gadis hamil itu, dan setelah nikah boleh menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya.⁵⁷

Para ulama Madhhab Syafi'i tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah

⁵⁶ QS. At-Thalaq: 4, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

⁵⁷ Hasbullah Bakri, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Prees), 201-202

disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki “kehormatan” sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya). Karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu.⁵⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan wanita hamil ini diatur dalam pasal 53, yang berbunyi :⁵⁹

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan orang yang menghamilinya.
- 2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁸ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 26

⁵⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 125

⁶⁰ Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Graha Pustaka, Yogyakarta), 153

BAB III
PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
DI KUA KECAMATAN DENTE TELADAS
KABUPATEN TULANG BAWANG

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang

1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang berdiri sendiri sejak tahun 2015 karena sebelumnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas digabungkan oleh Kantor Urusan Agama Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas belum memiliki kantor secara resmi, sejak tahun 2015 Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas sudah 3 kali berpindah lokasi antara lain:

- a. Pernah bertempat di balai kampung katung
- b. Pernah bertempat di rumah salah satu PPN katung
- c. Bertempat di perumahan ustad atau guru ngaji milik masyarakat Kakatung sampai sekarang.

Secara resmi Kantor Kua Dente Teladas belum memiliki kantor, akan tetapi tanah wakaf yang akan digunakan untuk membangun Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas sudah tersedia hanya saja anggaran dana


untuk membangun Kantor Urusan Agama belum ada.

2. Struktur Kepengurusan

a. Struktur Kepengurusan

Pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan Dente Teladas

berjumlah 2 orang terdiri dari:



b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Dente Teladas yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- 2) Memantapkan kerukunan intra antar umat beragama;
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;

- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel;
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada suatu pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
- 7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

c. Fungsi, dan Tujuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 34 tahun 2016 adapun fungsi dan tujuan kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas Yaitu:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, Pengawasan, Pencatatan, dan Pelaporan Nikah Dan Rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kua Kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah;
- 6) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan Kua Kecamatan.

B. Keadaan Lingkungan

1. Letak Geografis dan Demografis

Balai nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas saat ini menempati perumahan masyarakat desa Kakatung yang disediakan untuk guru ngaji atau ustad yang bertugas di desa kakatung, terletak di:

- a. Alamat : Jl. Poros Way Dente
- b. Desa : Kakatung
- c. Kecamatan : Dente Teladas
- d. Kabupaten : Tulang Bawang
- e. Propinsi : Lampung
- f. Kode Pos : 34595

Jaraknya ke Kantor Kecamatan Dente Teladas 5 Km, ke Kabupaten Tulang Bawang 20 km, Ibu Kota Propinsi 63 Km. Batas-batas wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas :

- a. Sebelah Utara : Desa Kuala Teladas
- b. Sebelah Timur : Desa Mahabang
- c. Sebelah Barat : Desa Way Dente
- d. Sebelah Selatan : Desa Sungai Nibung.

a) Jumlah Rincian Penduduk Kecamatan Dente Teladas

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Dente
Teladas Tahun 2019

No.	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Teladas	826	757	1583
02	Way Dente	931	833	1764
03	Dente Makmur	1625	1450	3075
04	Kuala Teladas	1472	1231	2703
05	Mahabang	1134	1543	2677
06	Kakatung	1556	1447	3003
07	Sungai Nibung	4325	4136	8461
08	Pendowo Asri	1578	1467	3045
09	Pasiran Jaya	1544	1511	3088
10	Bratasena Adiwarna	1321	1234	2555
11	Bratasena Mandiri	1453	1267	2720
12	Sungai Burung	616	634	1.250
Jumlah		18381	17510	35924

b) Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan

Setiap tahunnya Kua Kecamatan Dente Teladas memiliki laporan perkawinan yang terjadi di setiap desa sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Perkawinan Kecamatan Dente Teladas Tahun 2019

No	Nama Desa	Kawin
01	Teladas	14
02	Way Dente	27
03	Dente Makmur	12
04	Kuala Teladas	11
05	Mahabang	16
06	Kakatung	50
07	Sungai Nibung	99
08	Pendowo Asri	43
09	Pasiran Jaya	52
10	Bratasena Adiwarna	17
11	Bratasena Mandiri	3
12	Sungai Burung	5
13	Balai Nikah	41
	Jumlah	390

Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas

C. Keadaan Sosial Ekonomi

Kecamatan Dente Teladas mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, nelayan, tambak, buruh, Pns, pedagang, dan wiraswasta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam bidang ekonomi masyarakat Kecamatan Dente Teladas terbilang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kecamatan Dente Teladas terbilang sebagai dataran rendah yang berada di Lampung Selatan yang memiliki perbatasan antara laut Lampung dengan Palembang dan Laut Lampung dan Jakarta. Untuk lebih lanjut berikut data mata pencaharian masyarakat Kecamatan Dente Teladas

Tabel 3
Jumlah Mata Pencaharian

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	30%
2	Nelayan	25%
3	Tambak	10%
4	Buruh	5%
5	Pns	5%
6	Pedagang	10%
7	Wiraswasta	15%

1. Agama

Negara Republik Indonesia adalah negara yang membebaskan warga negaranya memilih kepercayaan masing-masing yang menjadi panutan masyarakat di Kecamatan Dente Teladas. Hal ini memberikan ruang kepada warga yang memiliki kepercayaan selain islam. Mayoritas masyarakat Kecamatan Dente Teladas bias dikatakan 75% beragama islam, 15% beragama Hindu dan 10% beragama Katolik. Dalam kesehariannya mereka saling memberikan ruang dan saling bertoleransi pada masing-masing agama untuk melaksanakan kesehariannya menurut keyakinan mereka, bahkan masalah perkawinan pun di laksanakan dengan tata cara keagamaan dan taradisi masing-masing.

2. Keadaan Sosial Pendidikan

Dilihat dari kacamata social pendidikan masyarakat Kecamatan Dente Teladas, sudah tergolong masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dilihat dari banyaknya jumlah pendidikan yang dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Dente

Teladas. Bahkan tak jarang yang telah melanjutkan pendidikannya sampai tingkat bangku perkuliahan, Hal ini dapat dilihat pada table sebagai berikut:

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	15%
2	Sekolah Dasar	35%
3	Sekolah menengah pertama	25%
4	Sekolah Menengah Atas	15%
5	Universitas	10%

D. Perkawinan Wanita Hamil KUA Kecamatan Dente Teladas

1. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Dente Teladas terhadap Perkawinan Wanita Hamil

Islam adalah agama yang mulia dan senantiasa mengajak umatnya untuk melakuakn perbuatan baik dan menjalankan perintah Alla SWT. Salah satu hal yang di anjurkan agama islam adalah menikah karna seperti yang sudah kita ketahui, menikah adalah cara yang paling dibenarkan untuk menyalurkan kebutuhan jasmani maupun rohani seseorang. Perkawinan juga merupakan komitmen antara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan keturunan dan menjadi generasi selanjutnya. Meskipun demikian, maraknya budaya pergaulan bebas yang kita jumpai saat ini menyebabkan hilangnya norma dalam masyarakat yang berdambak banyaknya fenomena pernikahan wanitan hami di luar nikah baik yang menghamili maupun bukan yang menghamili.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Mengenai pernikahan wanita hamil baik yang menikahi yang menghamili

maupun tidak, di bolehkan menurut kepala Kua Kecamatan Dente Teladas: Menurut Widiawan Sigitmanto, S.H.I. (52), Kepala KUA Kecamatan Dente Teladas, pendidikan terakhir sarjana (S-1) berpendapat bahwa “Pernikahan wanita hamil atau zinah itu boleh asal syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga terjadi pernikahan. Asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi maka perkawinan bisa di langsunkan, karna di rukun maupun syarat menikah tidak dibahas mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah. Yang hamil harus dinikahkan karna tidak ada pilihan lain, kalo tidak dinikahkan kasihan nanti anaknya tidak jelas siapa bapaknya, siapa yang memberikan nafkah. Makanya kalo sudah hamil baiknya dinikahkan saja dengan laki-laki yang menghamili maupun yang tidak. Sebenarnya perkawinan akibat perzinaan pada tahun 70an itu tidak dibolehkan untuk dilakukan, tetapi sejak adanya KHI pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil maka pernikahannya itu dibolehkan baik yang menikahkan yang menghamili maupun tidak dan menurut saya yah mba.. pada pasal 53 KHI ayat 1 itu juga tidak ada kata harus yang menikahkan yang menghamili jadi klopun laki laki yang menikahi bukan yang menghamili yah sah sah saja apalagi kalo si laki laki yang menikahnya itu tidak keberatan jadi tidak ada masalah, dilihat lagi mba kalo dengan menikahkan banyak manfaat dari pada mudhorotnya yah kenapa harus dihalangi perkwinannya, jadi menurut saya yah di bolehkan”.⁶¹

Hasil wawancara di atas menegaskan dengan sangat jelas bahwa

⁶¹ Widiawan Sigitmanto SH, *Wawancara*, Dente Teladas 16 oktober 2020

alasan yang paling mendasar dibolehkannya nikah wanita hamil oleh yang menghamili maupun bukan yang menghamili adalah syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi secara syar‘i dan tidak ada paksaan untuk menikahi wanita hamil tersebut. Pendapat ini sangat normatif melihat persoalan perkawinan wanita hamil baik yang menikahi yang menghamili maupun yang bukan menghamili hanya pada sudut pandang terpenuhinya syarat dan rukun nikah saja.

2. Pendapat penghulu Kua Kecamatan Dente Teladas mengenai perkawinan wanita hamil.

Di bawah ini akan di uraikan beberapa pendapat penghulu Kecamatan Dente teladas mengenai pernikahan wanita hamil baik yang menghamili maupun bukan yang menghamili:

- a) Pendapat penghulu yang membolehkan perkawinan wanita hamil baik yang menghamili maupun bukan yang menghamili: Ustad Aziz (26) penghulu kampung Kuala Teladas, pendidikan terakhir sarjana (S1), “Perkawinan wanita hamil itu di bolehkan asalkan syarat dan rukun nikahnya itu terpenuhi, Cuma yang jadi persoalan itu anaknya, kalo dalam fiqhi anak ini dinamakan anak haram jadah, buakn berarti anak ini kotor yang kotorkan perbuatan orang tuanya kalo anak itu tetap suci. Maka ketika ada yang nikah suami istri hamil duluan baru nikah jika anaknya laki laki atau perempuan banyak sekali yang tidak nyambung kepada bapaknya, salah satunya menjadi ahli waris, dan binnya itu akan kembali kepada ibunya, Cuma kalo ditanyakan nikahnya ini sah atau dibolehkan yah di bolehkan dan sah. Begitu juga

perkawinan wanita hamil dengan yang selain menghamilinya jadi kalo rukun dan syaratnya terpenuhi yah tidak papa untuk dilaksanakn perkawinannya”.

Pendapat diatas senada dengan pendapat Ustad Idriz (51) penghulu kampung Sungai Nibung, pendidikan terakhir SLTA mengatakan bahwa: “menurut saya perkawinan itu yah sah sah saja, cuma memang kalo mashab maliki itu tidak membolehkan perkawinan seperti itu. Kalo menurut saya yang menjadi sah atau tidaknya perkawinan itu dari rukun dan syaratnya kalo dua itu sudah terpenuhi makan tidak ada masalah untuk dinikahkan, kalo semisal memang wanita tersebut hamil diluarnikah lalu di nikahkan dengan orang yang menghamilinya maupun bukan yang menghamili saya melarang untuk menggauli istrinya sebelum lahir, setelah istrinya lahir dan bersih 40 hari mereka saya suruh datang ke sini bersama walinya untuk dinikahkan kembali. Jadi disini jika ada kasus perkawinan hamil diluarnikah maka perkawinannya biasa dilakukan 2 kali sebelum wanita itu melahirkan dan setelah melahirkan”.⁶²

Pendapat yang sama juga di jelaskan oleh Ustad Ahmad Muhroil (54) penghulu Kampung Dente, pendidikan terakhir Aliyah berpendapat bahwa: “Kalau perkawinan seperti itu yah boleh mba dinikahkan karna kalo tidak dinikahkan mudhorotnya lebih banyak, jika yang menikahkan bukan yang menghamili yah boleh juga kalo pihak laki-lakinya tidak

⁶² Ustad Idris, *Wawancara*, Sungai Nibung 16 oktober 2020.

mempersoalkan dan sudah mengetahui jika wanita tersebut hamil mengapa harus dipersoalkan. Lain cerita mba kalo laki laki yang menikahi itu dipaksa dengan orang tuanya baru perkawinan itu tidak sah kalo si peria ikhlas yah tidak masalah”.⁶³

Ustad Amang (57) penghulu kampung Pendowo Asri, pendidikan terakhir Aliyah mengatakan bahwa: “Jadi pendapat saya tentang hamil pra nikah, saya rasa itu antara 2 insan yang saling menyayangi, ya saya katakana ini tidak lepas dari pengawasan orang tua untuk memperhatikan anaknya. Kalo sudah tau anaknya itu berandal, suka bergaul dengan siapa aja, ya kalo bisa diberikan perhatian lebih kepada anaknya, kalo semisal anak ini hamil diluar nikah yah dinikahkan saja dengan yang menghamili, kalo misal bukan yang menghamili lalu laki-laki tersebut tidak masalah untuk menikahnya yah tidak masalah. Kalo semisal ini tidak dinikahkan nanti jadi perbincangan banyak orang di kampung. Jadi kalo sudah ketahuan hamil lebih baik segera dinikahkan untuk menjaga image dan menutupi aib keluarga. Memang kalo dilihat dari segi negatifnya saya kira memang banyak, masa remajanya sudah hilang yang seharusnya belajar eh malah ngurusin keluarganya”.⁶⁴

- b) Pendapat penghulu yang melarang perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Pendapat penghulu KUA Kecamatan Dente Teladas terkait

⁶³ Ustad Ahmad Muhroil, *Wawancara*, Dente 17 oktober 2020

⁶⁴ Ustad Amang, *Wawancara*, Pendowo Asri 17 oktober 2020

perkawinan wanita hamil diluar nikah dapat dikatakan dari hasil survei yang dilakukan peneliti bahwa mayoritas penghulu membolehkan dan mengizinkan perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan orang yang menghamili dengan syarat dan rukun nikah yang terpenuhi. Berbeda dengan perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan orang yang bukan menghamili, berikut penghulu yang tidak setuju dengan perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan orang yang bukan menghamili:

Ustad Muhammad Yusuf (54) penghulu Kampung Sungai Burung, pendidikan terakhir Pondok Pesantren, mengatakan bahwa: “Salah satu tujuan nikah dalam agama Islam yang paling pokok kan untuk mendapatkan garis keturunan yang sah, nah kalo yang dinikahi itu sudah hamil dan janin yang dikandung adalah milik orang lain terus tujuan pokok nikahnya apa mba? Masa nikah Cuma di buat untuk menutupi aib keluarga doang, terus habis nikah perkawinannya selesai. Ini sudah menyalahi atauran agama mba, masa agama dimain-mainkan begini kan ga boleh mba. Jadi kalo menurut saya perkawinan seperti itu tidak sah.”⁶⁵

Sepakat dengan pendapat di atas ustd Hidayat (60) penghulu kampung Mahabang, pendidikan terakhir SLTA mengatakan bahwa: “Pernikahan seperti itu jelas tidak sah sebab kaitannya dengan nasab anaknya bagaimana mba? Nanti yang jadi wali nikahnya siapa? Terus ahli warisnya juga bagaimana ?. Apalagikan dalam Al- Qur’an sudah dijelaskan bahwa

⁶⁵ Ustad Muhammad Yusuf, *Wawancara*, Sungai Burung 23 oktober 2020

perbuatan zina itu dilarang oleh ALLAH dan dalam KHI Pasal 53 juga sudah di jelaskan kalo yang boleh menikahi itu yang menghamilinya saja mba”.

Sementara itu Ustad Ahmad Maaruf (55) penghulu kampung Dente Makmur, Pendidikan terakhir Sarjana Agama: “Muhdorotnya lebih besar perkawinan seperti ini, saya khawatir ditengah jalan nanti timbul fitnah sana-sini. Kasihan anaknya nanti, tekanan mental dan akan berpengaruh sama pertumbuhan anaknya, kasihan juga mba nanti nasab sih anak itu ga jelas ikut sama bapaknya yang mana.”⁶⁶

Saifullah (61) penghulu pasiran jaya, pendidikan terakhir Aliyah, menegaskan bahwa: “Perkawinan seperti ini yah jelas tidak diperbolehkan dalam agama islam, karna nanti kalo janin yang sudah dalam Rahim bercampur dengan janin yang dihasilkan dari peria yang menikahnya sekarang terus nanti nasabnya bagaimana mba ? ikut sama laki laki yang mana ?”⁶⁷

Pendapat selanjutnya dari Ustad Tarwan al Ansory (46) penghulu Bratasena Adiwarna, pendidikan terakhir SLTA berpendapat bahwa: “Nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili jelas tidak sah, sudah banyak pendapat para ulama yang melarang perkawinan seperti ini dalam KHI pasal 53 pun juga sudah jelas tidak bisa kalo bukan yang menghamili

⁶⁶ Ahmad Maaruf, *Wawancara*, Dente Makmur 24 oktober 2020

⁶⁷ Saifullah, *Wawancara*, Pasiran Jaya 24 oktober 2020

yang menikahi, apalagi alasannya menikah hanya untuk menutupi aib keluarga kan tidak seperti itu syariatnya. Kalo tujuannya saja sudah tidak sesuai sama agama bagaimana bisa sah perkawinannya.”⁶⁸

E. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kua Kecamatan Denten Teladas

Terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah selain karna pergaulan bebas juga karna lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karnanya untuk mengantisipasi perbuatan yang merugikan kedua belah pihak makan diperlukan mempelajari pendidikan agama yang dalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap individu.

Faktor- faktortersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah faktor dari dalam diri remaja tersebut sedangkan faktor eksternal ialah faktor dari luar yang berasal dari lingkungan sekitar sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari remaja. Faktor eksternal antara lain :

1. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas juga dilihat dari cara pendekatan dan pacaran yang mereka lakukan, karena sekarang gaya pacaran remaja sangatlah bebas dan tidak memiliki aturan. Terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum menikah sebagai akibat dari pergaulan bebas.

2. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

⁶⁸ Tarwan Al Anasory, Wawancara, Bratasena Adiwarna 25 Oktober 2020

Keluarga merupakan tempat pertama sosialisasi anak-anaknya karna itu keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan kehidupan anak. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak.

Seperti yang telah *diungkapkan* oleh salah satu orang tua yang anaknya mengalami hamil diluar nikah “ saya kurang mengetahui bagaimana anak saya bergaul karna kesibukan saya bekerja diluar kota sehingga waktu bersama keluarga terutama anak saya sangatlah dikit”⁶⁹

Dari wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa orang tua lebih banyak menghabiskan waktu dengan kesibukannya sehingga kurangnya komunikasi dan waktu bersama anaknya. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang-larang mereka bergaul dengan siapapun. Karna banyaknya remaja yang salah pergaulan sehing mengakibatkan banyaknya kasus hamil di luar nikah.

Kemudian yang menjadi faktor internal terjadinya perkawinan wanit hamil diluar nikah di Kecamatan Dente Teladas adalah :

a) Kemajuan Teknologi

Di zaman globalisai seperti sekarang ini berdampak pada arus informasi yang berkembang pesat dan mudah untuk di akses, seperti halnya yang dilakukan oleh para anak muda atau remaja di Kecamatan Dente Teladas yang banyak meniru pergaulan orang-orang barat dan korea yang banyak

⁶⁹ Saiful, *wawancara*, Teladas 16 oktober 2020

dilihat di televisi, media cetak dan mengakses di internet.

b) Pemahaman Tentang Seks yang Salah

Pendidikan seks adalah memberikan bimbingan dan mengasuh seseorang agar mengetahui fungsi, dan tujuan seks sehingga dapat menyalurkan secara baik, benar, dan legal. Pendidikan seks ini sebagai upaya pengajaran, penerangan dan penyadaran tentang masalah- masalah seksual yang diberikan pada anak dalam usaha menjaga segala kemungkinan kearah hubungan seksual terlarang. Pendidikan seks sebenarnya bukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang seks saja tetapi juga mencegah timbulnya seks bebas jika sudah dewasa. Sehingga pada perkembangan selanjutnya anak-anak akan dibimbing bagaimana seharusnya melakukan hubungan seks yaitu setelah proses pernikahan agar menghindari kehamilan sebelum menikah.

c) Pendidikan Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan banyaknya hamil diluar nikah. Tinggi rendahnya pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung akan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya karna pendidikan rendah memiliki tingkat pengetahuan yang minim. Pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat karna dengan bersekolah dan memiliki pendidikan yang tinggi wawasan kita akan lebih luas dan terbuka sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan

mana yang buruk.

d) Kurang Pendidikan Agama

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan masing-masing individu seseorang. Agama merupakan sebuah pedoman bagi manusia agar dapat hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam perbuatan seks bebas semua agama juga melarang kepada penganutnya untuk melakukan seks bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan sebelum menikah. Minimnya pengetahuan agama juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya kehamilan sebelum menikah sehingga anak dapat dengan mudah melakukan perbuatan yang menyimpang dan dilarang agama.

e) Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas juga menjadi salah satu factor yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya membuat anak menjadi bebas bergaul dengan siapapun, bahkan pergaulan bebas bias saja di dapatkan di lingkungan kehidupan sehari-hari. Pengawasan orang tua sangatlah penting bagi pertumbuhan anak menjelang remaja agar tidak salah pergaulan.

f) Rasa sayang yang teramat dalam kepada pacar

Rasa sayang yang teramat dalam terhadap pacar juga menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya perkawinan wanita hamil diluarnikah. Karna rasa sayang yang teramat dalam maka remaja sering

melakukan perbuatan zina yang dianggap itu hanya bentuk rasa sayang terhadap pasangan atau pacarannya, sehingga ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama tidak lagi memikirkan dampak negatif yang akan di dapatkan.

F. Manfaat Dan Mudhorot Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Perspektif Kua Kecamatan Dente Teladas

1. Manfaat

Adapun manfaat untuk wanita hamil diluar nikah setelah terjadi perkawinan adalah sebagai berikut:

a) Untuk menutupi aib wanita dan keluarga

Ketika wanita hamil sebelum menikah secara sah, Maka secara otomatis keluarga akan menanggung malu dari hasil perbuatan zina sang anak. Sehingga keluargapun harus ikut menanggung malu dan menutupi aib tersebut.

b) Untuk menyelamatkan nasab bagi bayi yang sedang dikandung.

Sesuai dengan pendapat imam syafi^{II} bahwa jika perkawinan tersebut cepat dilansungkan sebelum mendekati masa kelahirannya maka bayi tersebut akan mempunyai hak nasab dari laki-laki yang menikahi wanita tersebut. Sehingga perkawinan tersebut dapat dilakukan untuk, Menyelamatkan nasab bagi bayi yang sedang dikandung.

c) Berhentinya perzinahan dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya.

Setelah pernikahan ijab dan kabul terjadi, maka perbuatan zina

yang sebelumnya dilakukan secara otomatis berhenti menjadi perbuatan yang diharamkan atau dengan kata lain menghalalkan yang sebelumnya dilarang.

d) Pernikahan tersebut tercatat di KUA

Dalam peristiwa perkawinan wanita hamil diluar nikah karena zina ataupun bukan, Petugas Pencatatan Nikah mengharapkan seluruh masyarakat Kecamatan Dente Teladas untuk mendaftarkan perkawinannya agar perkawinannya dapat dilindungi secara hukum.

e) Untuk terjaminnya keberlangsungan hidup wanita dan bayi dalam kandungan.

Setelah pernikahan dilaksanakan maka seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Begitupula laki-laki yang menikahi wanita hamil diluar nikah, tidak ada yang membedakan laki-laki yang menikahi wanita hamil diluar nikah juga memiliki tanggung jawab kepada istri dan anaknya.

2. Mudhorot

Adapun mudhorot bagi wanita hamil diluar nikah setelah terjadi perkawinan adalah :

a) Memberikan contoh yang tidak baik kepada orang lain Perkawinan wanita hamil karna zina sangat dapat memberikan contoh untuk masyarakat luas

sehingga perkawinan wanita hamil karena zina ini lumrah atau menjadi hal yang sangat biasa terjadi dikalangan masyarakat.

b) Melegalkan hubungan yang dilarang agama

Saat pernikahan wanita hamil karna zina terus dilangsungkan maka dapat terjadinya pengesahan terhadap hubungan atau perbuatan dosa yang tidak seharusnya umat islam lakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN PENGHULU KUA
KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG
TERKAIT PASAL 53 KHI TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL**

A. Penafsiran Penghulu KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Terhadap Pasal 53 KHI Tentang Pernikahan Wanita Hamil

Setelah peneliti menguraikan hasil dari pada wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Dante Teladas Kabupaten Tulang Bawang mengenai pasal 53 KHI tentang pernikahan wanita hamil.

Yang mana dalam wawancara tersebut penghulu menafsirkan bahwa pasal 53 KHI tersebut hanya dibahas pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, sedangkan seiring berkembangnya pergaulan bebas banyak sekali wanita yang hamil tanpa ada pertanggung jawaban dari laki-laki yang menghamilinya.

Menurut Bapak Widyawan Sigitmanto, S.H.I. kepala Kua Kecamatan Dante, Beliau menafsirkan bahwa pasal 53 KHI tersebut ialah : diperbolehkan menikahkan wanita yang hamil dengan orang yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya dikarenakan tidak ada dalam rukun dan syarat nikah yang membahas pernikahan wanita yang hamil, asalkan tidak mengurangi rukun dan syarat maka pernikahan itu dianggap syah.

Beliau juga berpendapat kalau wanita hamil itu tidak segera dinikahkan karena dikawatirkan adanya fitnah dan anak terlantar karena tidak adanya yang

menanggung jawabi anak yang dikandung oleh ibunya tersebut, disamping itu beliau juga berpendapat bahwa UU KHI Pasal 53 tersebut memberikan peluang bahwa bolehnya menikahkan wanita yang sedang hamil meskipun ia yang menikahi bukan orang yang menghamilinya, karena KHI Pasal 53 tidak mengatur tentang siapa yang menghamilinya melainkan hanya bersifat kebolehan dan bukan keharusan.

Pendapat Kepala kantor KUA ini dikuatkan oleh penghulu Bapak Ustad Aziz kampung Kuala Teladas. Bahwa beliau juga mengatakan perkawinan wanita hamil itu di bolehkan asalkan syarat dan rukun nikahnya itu terpenuhi.

Yang jadi persoalan itu ketika menikahkan wanita hamil ialah anaknya, kalau dalam fiqhi anak ini dinamakan anak haram jadah, bukannya berarti anak ini kotor yang kotor karena perbuatan orang tuanya kalau anak itu tetap suci.

Maka ketika ada yang nikah suami istri hamil duluan baru nikah jika anaknya laki laki atau perempuan banyak sekali yang tidak nyambung kepada bapaknya, salah satunya menjadi ahli waris, dan bin nya itu akan kembali kepada ibunya, cuma kalau ditanyakan nikahnya ini sah atau dibolehkan yah di bolehkan dan sah. Begitu juga perkawinan wanita hamil dengan yang selain menghamilinya jadi kalau rukun dan syaratnya terpenuhi yah sah-sah saja.

Namun dalam hal ini penulis berpendapat bahwa ketika seorang perempuan yang hamil ingin melaksanakan pernikahan bersama orang yang bukan menghamilinya ada baiknya perempuan tersebut mengakui sejarah jujur dan tidak boleh ada yang disembunyikan dari kehamilannya, dikarenakan kalau tidak jujur akan berdampak pada pernikahannya nantinya.

1. Adapun yang mendasari para penghulu KUA Kecamatan Dante membolehkan perkawinan perempuan hamil menurut para penghulu KUA Kecamatan Dante Teladas Kabupaten Tulang Bawang ialah:

a. Rukun dan Syarat nikahnya terpenuhi

Menurut para penghulu KUA di Kecamatan Dante pernikahan perempuan yang hamil oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya dianggap sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti pernikahan yang biasanya (normal).

Rukun dan syarat perkawinan ini telah ditetapkan oleh para puqaha rukun dan syartanya ialah :

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi laki-laki
- 5) Ijab Qabul

Yang lima ini suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk menikahkan perempuan yang sedang hamil, jika salah satu rukun dan syarat ini cacat ataupun tidak terpenuhi maka perkawinan itu dianggap tidak sah menurut syara"

b. Tidak ada paksaan (suka rela)

Pernikahan perempuan yang hamil harus sama-sama Ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik nikahnya dengan lelaki yang

menghaminya maupun yang tidak menghamilinya, namun perlu ditekankan wanita itu harus berkata jujur kalau dia sedang hamil jika dia ingin dikawinkan dengan lelaki yang bukan menghamilinya.

Berkaitan dengan tidak ada paksaan (suka rela), Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur yang mana pada pasal 16 disebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan akad nikah, hal ini sudah jelas diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 17 yaitu:

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

2. Alasan penghulu KUA Kecamatan Dante Teladas Kabupaten Tulangbawang yang tidak memperbolehkan perkawinan perempuan hamil dengan lelaki yang bukan menghamilinya ialah:

Setelah peneliti melakukan survey terhadap para penghulu yang tidak membolehkan melakukan pernikahan wanita hamil dengan lelaki yang tidak menghamilinya dikarenakan beberapa sebab diantaranya:

- a. Mendapatkan garis keturunan yang sah

Menurut para Beliau salah satu tujuan menikah itu, mendapatkan garis keturunan yang sah, kalau wanita yang dikawini dalam keadaan hamil dan itu bukan dari hasil benih sendiri berarti sudah lari daripada tujuan pokok menikah.

- b. Garis nasab

Ini juga menjadi sebab alasan kenapa sebahagian Penghulu KUA Kecamatan Dante Teladas tidak memperbolehkan, karen dikhawatirkan hilangnya garis keturunan dari ayah, wali nikah, ahli waris akan hilang dari anak itu.

- c. Muhdorat

Muhdorat suata alasan yang menjadikan pendapat penghulu KUA tidak memperbolehkan wanita hamil menikah dengan lelaki yang buka menghamilinya, muhdoratnya seperti khawatir ditengah jalan nanti timbul fitnah sana-sini, kasihan anaknya nanti, tekanan mental dan akan berpengaruh sama pertumbuhan anaknya, nasab anak itu ga jelas ikut

sama bapaknya yang mana.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran penghulu KUA kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang terhadap pasal 53 KHI tentang pernikahan wanita hamil

Setelah peneliti memaparkan bagai mana penafsiran penghulu KUA Kecamatan Dante Teladas, maka pada sub bab ini peneliti akan meninjau penafsiran KUA tersebut menggunakan Hukum Syari“at atau hukum islam.

Untuk melakukan perkawinan ada lima hal mendasar yang secara subtansi berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh manusia yaitu:

1. Dalam perkawinan terdapat kebulatan tekad atanara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
2. Dalam perkawinan terdapat hubungan timbal balik dan fungsional antara kedua bela pihak (suami dan istri).
3. Dalam perkawinan terdapat hubungan genetik anatar pihak suami dan keluarganya dan pihak istri dan keluarganya.
4. Dalam perkawinan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
5. Dalam perkawinan mempunyai tujuan dan cita-cita untuk membangun kelurga sakinah mawaddah warohmah dan memiliki keturunan yang bisa melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

Untuk melangsungkan perkawinan perlu di dasari dengan subtansial yang lima, Di dalam hukum islam yang dinamakan perkawinan itu ialah :

Ulama² Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki Mut²ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

Ulama² Syafi²iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz{ nikah atau Zau, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Ulama² Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti Mut²ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama² Hambaliah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau Tazwij untuk mendapatkan kepuasan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diterangkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsqan ghalidhan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan wanita yang sedang hamil tidak didapatkan hukumnya secara konkrit dalam al-qur²an dan hadis namun permasalahan ini sangat banyak diperbincangkan oleh para ulama terdahulu sampai sekarang, jika pendapat KUA Kecamatan Dante Teladas tentang UU pasal 53 dikaitkan dengan hukum islam pendapat Imam Syafi²i yang mana beliau menerangkan "*bahwa wanita hamil zina*

boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya) adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam alNawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu). Alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin. Jadi wanita yang hamil itu sah-sah saja melangsungkan pernikahan baik kepada laki- laki yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan, karena pada dasarnya masa menunggu bagi perempuan yang hamil itu hanya kepada perempuan yang hamil akibat perkawinan yang sah yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya. Hal ini berkaitan dengan Firman Allah;

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (Q.S. Ath-Thalaaq:4)*

Ayat ini diperkuat oleh firman Alaaah pada (QS. Al-Baqarah: 228) yang mana pada ayat ini wanita hamil yang dimaksud ialah wanita yang hamil akibat perkawinan yang sah dari suaminya:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ يَبْعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah*

Jadi yang dimaksud dalam ayat ini ialah perintah Allah kepada wanita-wanita yang diceraikan dan telah dicampuri, sedangkan mereka mempunyai masa quru', maka haruslah mereka menunggu selama tiga kali quru'. Yaitu mereka harus menunggu tiga

kali suci, kemudian kawin jika menghendaki, jelas ayat ini menerangkan bahwa perkara kehamilan yang mempunyai masa tunggu itu hanyalah perempuan yang hamil akibat perkawinan yang sah, jadi tidak ada masalah mengkawinkan wanita yang hamil kepada laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya tanpa menunggu anak itu lahir.

Menurut peneliti penapsiran pendapat KUA Kecamatan Dante Teladas ini sangata relevan dipakai karena mengingat maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan banyaknya wanita yang hamil diluar nikah, jika wanita ini tidak secepatnya dikawinkan sangat berdampak buruk kepada sang anak atau ibunya sendiri, selain anak tersebut tak ada yang menanggung jawabinya (bapaknya) mental anak ini juga akan tertekan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan perkawinan wanita hamil yang terdapat dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dipaparkan di muka dengan mengacu pada hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Perkawinan wanita hamil diluar nikah yang terdapat dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menurut penafsiran Penghulu Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang sering terjadi di lingkungan masyarakat mengenai perkawinan tersebut penghulu Kecamatan Dente Teladas berbeda pendapat mengenai hal tersebut :
 - a. Penghulu yang membolehkan perkawinan tersebut dengan alasan, syarat dan rukun nikah terpenuhi, tidak ada paksaan dalam menjalankan perkawinan.
 - b. Penghulu yang tidak membolehkan perkawinan tersebut dengan alasan, garis keturunan yang tidak sah, garis nasab, dan banyak mudharotnya.
2. Berdasarkan analisi hukum islam yang telah peneliti lakukan adalah sah dengan mengacu dari pendapat ulama Imam Syafi'i yang mana beliau menerangkan bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karna kehamilannya tidak dapat di nasabkan kepada seseorang (kecuali ibunya) adanya kehamilan

dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Jadi wanita hamil itu sah sah saja melangsungkan pernikahan baik kepada laki-laki yang menghamili maupun bukan yang menghamili tanpa menunggu wanita itu melahirkan, karna pada dasarnya masa menunggu bagi wanita hamil akibat perkawinan yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab VIII pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Bunyinya :

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dnegan peria yang menghamilinya
- b. Perkawinan hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

B. Saran

Setelah melakukan *research* dari berbagai sumber dan temuan dilapangan, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang semoga bermanfaat bagi kita semua, yaitu :

1. Kepada seluruh pengajar atau pendidik untuk meningkatkan lagi kajian pembinaan moralitas generasi muda mudi melalui pelajaran dan pengkajian hukum islam yang intensif serta pendidikan agama yang baik dan mengenalkan bagaimana dampak negatif yang di timbulkan dari pergaulan

bebas.

2. Pihak Kantor Urusan Agama harus segera membuat formula hukum terkait dengan kasus perkawinan wanita hamil baik yang menghamili maupun bukan yang menghamili, sehingga legal hukum dari pelaksanaan nikah tersebut ada



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Yahya. *Al Khatib, Fiqih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Prees, 2005.
- Abdulrahman, *Kompilasi hukum Islam*.
- Akbar Setiady Purnomo, Husain Usman. *Metodology Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, kumpulan tulisan Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Aminuddin, Abidin Selamat. *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008. Bakri, Habullah. *Fiqih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Prees.
- Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Prees. 2014.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 355.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit JART, 2005
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2013
- Fachruddin, Mohd Fuad. *Masalah Anak dalam hukum islam (Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat dan Anak Zina)*, Jakarta: pedoman Ilmu Jaya. 1999.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999, 19-20.
- Fikyani, Ita. *Proses Pernikahan Wanita Hamil Di KUA Kecamatan Tenganan Dalam Prespektif Hukum Islam*". Skripsi : Institut Agama Islam Negri Salatiga, 2020.
- Ghazaly, Rahman Abd. *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana, 2003, 19 Hakim, Rahmat.

Hukum Perkawinan Islam, Bandung : pustaka Setia,2000, 3 Hasan, Ali M. *Masalah fiqiyah al-hadis (Maslah-maslah kontemporer hukum Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Huanaini Ahza Iskandar, Indra Hasbih. *Potret Wanita Shaleha*, Jakarta: Pena Madani, 2003, cet.3, 75

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Surabaya: CV Penerbit Fajar
Kompilasi Hukum Islam. Permata Press.

Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974, 1

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslim Kontemporer. Yogyakarta: Acamedia & Tazzafa. 2005.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Sabiq*, Sayyid. Fiqh Sunnah, Ter. Moh Tholib, *Fiqih Sunnah 6*, Bandung : PT. AlMaarif 1994, 42

Saebani, Ahmad Beni, *Fiqhi Munakahat 1*, pustaka setia, Bandung : 2009, 11.

Saebani, Ahmad Beni. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13

Saebani, Ahmad Beni. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, 14

Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)* Malang : Intelegensia Media, 2015.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian* . Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014 .

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo, 2006.

Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, 46.

Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : UI Press, 1974, 49

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*

Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017.

Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Graha Pustaka, Yogyakarta, 153.

UU Perkawinan No 1 thn 1974, Surabaya: Arkola, t.th, 5

Wa adillatul Al-Ismail Al Fiqh, Al-Zuhaili Wahbah. Depok: Gema Insani, 2007,6649.

LAIN-LAINNYA

Al- Ansory,Tarwan. Wawancara, Bratasena Adiwarna 25 Oktober 2020

Amang, *Wawancara*, Pendowo Asri 17 oktober 2020

Idris, *Wawancara*, Sungai Nibung 16 oktober 2020

Maruf, Ahmad.*Wawancara*, Dente Makmur 24 oktober 2020

Muroil, Ahmad. *Wawancara*, Dente 17 oktober 2020

Saiful, *wawancara*, Teladas 16 oktober 2020

Saifullah,*Wawancara*, Pasiran Jaya 24 oktober 2020

Sigitmanto, Widiawan. *Wawancara*, Dente Teladas 16 oktober 2020.

Yusuf,Muhammad.*Wawancara*,Sungai Burung 23 oktober

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A